



P U T U S A N

Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Sme Area Bandung Asia Afrika,
bertempat tinggal di Jl. Asia Afrika No. 107 Lt. 2, Kel
Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh
Budiyono, S.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa
Nomor JRB.R06/LGL.001/2023, tanggal 2 Februari
2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding
semula Tergugat;**

Lawan:

PT. Mastone Indonesia, beralamat Kantor di Wisma HSBC Lt.3 Jl.
Asia Afrika No. 116 Bandung kemudian pindah ke
Jl. Pasir Jaya II Kav 2 Pasirluyu Rt. 07 Rw. 05
Kelurahan Regol Kota Bandung, Saat ini beralamat
di Kompleks Perumahan Buah Batu Regency B6
No.1 Buah Batu Bandung yang dalam hal ini
diwakili oleh PERRI HENDRA KARYA sebagai
Direktur Utama PT. MASTONE INDONESIA,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula
Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 581/PDT/2023/PT BDG tanggal 19 September 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah memberikan kebijakan diluar nilai-nilai kpatutan umum kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada PT. Mastone Indonesia untuk melunasi semua kewajibannya dengan cara memberikan restrukturisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.;
4. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan bunga selama masa pandemic covid 19 dari bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menghitung bunga dari bulan Mei 2022 sampai dengan adanya keputusan akhir dari gugatan ini yang mengikat semua pihak
6. Menghukum Tergugat untuk membersihkan BI Checking PT. Mastone Indonesia.;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap memberi kesempatan kepada Penggugat yaitu PT. Mastone Indonesia untuk tetap menjadi nasabah Bank Mandiri sehubungan dengan semua itikad baik PT. MASTONE INDONESIA untuk menyelesaikan semua kewajibannya dengan bunga 7% (tujuh persen) atau maksimum 8.05% (delapan koma nol lima persen) per tahun dengan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) Tahun;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 230,000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dalam system persidangan secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Tergugat/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.B/2023/PN Bdg tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2023 permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan telah diberitahukan dengan surat tercatat masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 41/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 01 Agustus 2023.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 1 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut majelis hakim Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan semua fakta-fakta dan keadaan bahwa Penggugat adalah debitur yang telah menikmati fasilitas Kredit modal kerja dengan limit kredit sebesar Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan juga pembayaran melalui adendum selama VI (enam) kali, Penggugat dengan restrukturisasi 6 (enam) kali adendum telah melakukan pembayaran angsuran kewajiban pokok dan bunga kepada Tergugat, lalu Penggugat pada tanggal 4 Januari 2022 mengajukan restrukturisasi lagi yang direspon oleh Ibu Ratih Asisten Vice President Regional Retail

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection & Recoveri VII/Jawa I dengan mengatakan anggungan PT. MASTONE INDONESIA bagus dan menyarankan agar membayar semua tunggakan setelah itu diadakan restrukturisasi, Penggugat setuju membayar semua tunggakan sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tetapi ternyata restrukturisasi oleh Tergugat sangat memberatkan Penggugat dimana Penggugat PT. MASTONE INDONESIA diharuskan membayar cicilan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian 10% pokok dan 90% bunga, artinya pembayaran pokok hanya sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan sangat jauh berbeda dari table pembayaran sebelumnya dimana adendum sebelumnya Pembayaran cicilan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayaran pokok Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sisanya bunga, restrukturisasi ini ditolak Penggugat dan tidak mau tanda tangan. Reschedule kredit merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah (Kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period (masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok) Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015. Kebijakan Tergugat yang memberatkan debitur yang bermasalah dengan kreditnya bertentangan pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015, dengan demikian Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum telah memberikan kebijakan diluar nilai-nilai kepatutan umum kepada Penggugat, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan segala argumentasinya, karena alasan-alasan dalam memori banding tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil dalam surat jawaban Pembanding semula Tergugat yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 1 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, yang terdiri dari: Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.
Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

TTD

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp <u>130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 581/Pdt/2023/PT BDG